



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Zulham Efendi Als Zulham bin Suarlis;**
Tempat lahir : Malalo (Sumbar);
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 29 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Mangga Raya 5 RT.02 RW.05 No.1
Kel. Sidomulyo Kec. Singaran Pati
Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 7 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. ZALMAN PUTRA, S.H. 2. PRANABETO, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor Register: 214/SK/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl tanggal 15 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Zulham Efendi Als Zulham bin Suarlis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan Dalam Jabatan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 telah diterima dari DEWANTI ANGGRAINI uang sejumlah EMPAT PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran DP Mobil CALYA E STD MERAH tanggal 7 Februari 2019 diterima oleh sdr. ZULHAM EFENDI;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi dari PT. Agung Automall yang masing-masing an. DESI HANDAYANI tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 unit Toyota Yaris jenis 1.5 S CVT New warna Attitude Black Mica;
Dikembalikan kepada saksi korban DEWANTI;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya semula;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **ZULHAM EFENDI ALS ZULHAM BIN SUARLIS** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, *“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu,* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah berjanji/sepakat bertemu dengan saksi korban DEWANTI ANGGRAINI BINTI SUEF FENDI di Café Royal Pantai Panjang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang bekerja sebagai Sales di Toyota Agung Automall (***Terdakwa merupakan salah satu karyawan Agung Toyota dengan Jabatan sebagai Marketing dengan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)***) dan Terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban agar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA dengan cara kredit melalui Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban percaya/merasa tertarik dan ingin membeli 1 (satu) Toyota CALYA yang ditawarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban *“ DEK MINTA DULU UANG BOOKINGNYA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)”*, kemudian Saksi korban menjawab *“ IYA KAK, TAPI KUITANSINYA DI ATAS MATERAI YA”*, kemudian saksi korban memberikan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kepada Saksi korban yang telah ditandatangani. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi korban di Mess Royal Oasis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban : *“KALO MAU MOBILNYA CEPAT KELUAR, TAMBAH LAGI UANG DP-NYA Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta*

Halaman 3dari20 Putusan Nomor232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), kemudian Saksi korban bertanya : “ *BERAPA HARI MOBILNYA SAMPAI?* “ dan dijawab oleh Terdakwa : “ *3 SAMPAI 5 HARI LAGI, SOALNYA PENGIRIMANNYA DARI JAKARTA*”, lalu dikarenakan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi korban mau memberikan uang yang diminta Terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata : “ *KAK BAGAIMANA MOBILNYA UDAH SAMPAI BELUM?* “Kemudian Terdakwa menjawab “*BELUM MASIH DI JAKARTA, DEK BIAR PO NYA CEPAT KELUAR ADEK LUNASIN AJA KEKURANGAN DP NYA SEBESAR Rp. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), NANTI SORE KAKAK AMBIL SISA DP NYA*” Kemudian Saksi korban menjawab : “*IYO TAPI KWITANSI DI ATAS MATERAI,* ” selanjutnya sekira Jam 15.30 wib Terdakwa datang menemui Saksi korban di Mess Royal Oasis untuk meminta uang kekurangan DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu Saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi korban yang berisi total semua pembayaran yaitu Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), namun tanggal kwitansi ditulis Terdakwa tanggal 07 Februari 2019, kemudian Terdakwa meminta kuitansi yang pernah diberikan kepada Saksi korban sebelumnya yang berisi pembayaran DP Rp. 5.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban : “*NUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT HARI LAGI YA DEK*” Lalu Saksi korban menjawab “*KABARI KALO MOBIL SAMPAI KAK*”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari Tahun 2019 Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi korban dengan mengatakan “*DEK MOBIL LAH SAMPAI, TAPI KITA NUNGGU PO DARI PIHAK PUSAT*”, *BERKAS ADEK TERNYATA DI PUSAT UDAH BANYAK UDAH NGGAK BISA LAGI JALAN SATU SATU NYA PAKAI NAMA KAKAK AJA ATAU PAKAI NAMA ORANG LAIN*”, Kemudian Saksi korban berkata “*KAK CANCEL AJA, SOALNYA MAMAK AKU TIDAK SETUJU*”, Lalu Terdakwa berkata “*OH YAUDAH KALO SEPERTI ITU*”, kemudian Saksi korban bertanya : “*KAPAN DUIT AKU DI KEMBALIKAN KAK?*” dan Terdakwa menjawab “*NUNGGU DARI PIHAK TOYOTA SETELAH PEMBATALAN*” Kemudian saya menjawab “*NANTI TRANSFER KE REKENING AKU SAJA*”, lalu Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret Tahun 2019, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak Supervisor Agung Automall selaku atasan Terdakwa tentang adanya nasabah (*Saksi korban*) yang mengajukan kredit mobil di Agung Automall, dikarenakan uang yang diserahkan Saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **ZULHAM EFENDI ALS ZULHAM BIN SUARLIS** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah berjanji/sepakat bertemu dengan saksi korban DEWANTI ANGGRAINI BINTI SUEF FENDI di Café Royal Pantai Panjang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang bekerja sebagai Sales di Toyota Agung Automall dan Terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban agar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA dengan cara kredit melalui Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban percaya/merasa tertarik dan ingin membeli 1 (satu) Toyota CALYA yang ditawarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban "*DEK MINTA DULU UANG BOOKINGNYA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*", kemudian Saksi korban menjawab "*IYA KAK, TAPI KUITANSINYA DI ATAS MATERAI YA*", kemudian saksi korban memberikan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kepada Saksi korban yang telah ditandatangani. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi korban di Mess Royal Oasis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban : "*KALO MAU MOBILNYA CEPAT KELUAR, TAMBAH LAGI UANG DP-NYA Rp. 15.000.000,- (Lima belas*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian Saksi korban bertanya : “ *BERAPA HARI MOBILNYA SAMPAI?* “ dan dijawab oleh Terdakwa : “ *3 SAMPAI 5 HARI LAGI, SOALNYA PENGIRIMANNYA DARI JAKARTA*”, lalu dikarenakan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi korban mau memberikan uang yang diminta Terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata : “ *KAK BAGAIMANA MOBILNYA UDAH SAMPAI BELUM?* “Kemudian Terdakwa menjawab “*BELUM MASIH DI JAKARTA, DEK BIAR PO NYA CEPAT KELUAR ADEK LUNASIN AJA KEKURANGAN DP NYA SEBESAR Rp. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), NANTI SORE KAKAK AMBIL SISA DP NYA*” Kemudian Saksi korban menjawab : “*IYO TAPI KWITANSI DI ATAS MATERAI,* ” selanjutnya sekira Jam 15.30 wib Terdakwa datang menemui Saksi korban di Mess Royal Oasis untuk meminta uang kekurangan DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu Saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi korban yang berisi total semua pembayaran yaitu Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), namun tanggal kwitansi ditulis Terdakwa tanggal 07 Februari 2019, kemudian Terdakwa meminta kuitansi yang pernah diberikan kepada Saksi korban sebelumnya yang berisi pembayaran DP Rp. 5.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban : “*NUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT HARI LAGI YA DEK*” Lalu Saksi korban menjawab “*KABARI KALO MOBIL SAMPAI KAK*”. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari Tahun 2019 Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi korban dengan mengatakan “*DEK MOBIL LAH SAMPAI, TAPI KITA NUNGGU PO DARI PIHAK PUSAT*”, *BERKAS ADEK TERNYATA DI PUSAT UDAH BANYAK UDAH NGGAK BISA LAGI JALAN SATU SATU NYA PAKAI NAMA KAKAK AJA ATAU PAKAI NAMA ORANG LAIN*”, Kemudian Saksi korban berkata “*KAK CANCEL AJA, SOALNYA MAMAK AKU TIDAK SETUJU*”, Lalu Terdakwa berkata “*OH YAUDAH KALO SEPERTI ITU*”, kemudian Saksi korban bertanya : “*KAPAN DUIT AKU DI KEMBALIKAN KAK?*” dan Terdakwa menjawab “*NUNGGU DARI PIHAK TOYOTA SETELAH PEMBATALAN*” Kemudian saya menjawab “*NANTI TRANSFER KE REKENING AKU SAJA*”, lalu Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret Tahun 2019, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak Supervisor Agung Automall selaku atasan Terdakwa tentang adanya nasabah (*Saksi korban*) yang mengajukan kredit mobil di Agung Automall, dikarenakan uang yang diserahkan Saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu;

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia Terdakwa **ZULHAM EFENDI ALS ZULHAM BIN SUARLIS** pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib atau setidaknya dalam Tahun 2019 bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, ataupun supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa telah berjanji/sepakat bertemu dengan saksi korban DEWANTI ANGGRAINI BINTI SUEF FENDI di Café Royal Pantai Panjang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang bekerja sebagai Sales di Toyota Agung Automall dan Terdakwa juga menawarkan kepada saksi korban agar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA dengan cara kredit melalui Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban percaya/merasa tertarik dan ingin membeli 1 (satu) Toyota CALYA yang ditawarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi korban "*DEK MINTA DULU UANG BOOKINGNYA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*", kemudian Saksi korban menjawab "*IYA KAK, TAPI KUITANSINYA DI ATAS MATERAI YA*", kemudian saksi korban memberikan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kepada Saksi korban yang telah ditandatangani. Kemudian pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi korban di Mess Royal

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oasis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban : *"KALO MAU MOBILNYA CEPAT KELUAR, TAMBAH LAGI UANG DP-NYA Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)*, kemudian Saksi korban bertanya : *" BERAPA HARI MOBILNYA SAMPAI? "* dan dijawab oleh Terdakwa : *" 3 SAMPAI 5 HARI LAGI, SOALNYA PENGIRIMANNYA DARI JAKARTA"*, lalu dikarenakan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi korban mau memberikan uang yang diminta Terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata : *" KAK BAGAIMANA MOBILNYA UDAH SAMPAI BELUM? "* Kemudian Terdakwa menjawab *"BELUM MASIH DI JAKARTA, DEK BIAR PO NYA CEPAT KELUAR ADEK LUNASIN AJA KEKURANGAN DP NYA SEBESAR Rp. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), NANTI SORE KAKAK AMBIL SISA DP NYA"* Kemudian Saksi korban menjawab : *"IYO TAPI KWITANSI DI ATAS MATERAI, "* selanjutnya sekira Jam 15.30 wib Terdakwa datang menemui Saksi korban di Mess Royal Oasis untuk meminta uang kekurangan DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu Saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi korban yang berisi total semua pembayaran yaitu Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), namun tanggal kwitansi ditulis Terdakwa tanggal 07 Februari 2019, kemudian Terdakwa meminta kuitansi yang pernah diberikan kepada Saksi korban sebelumnya yang berisi pembayaran DP Rp. 5.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban : *"NUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT HARI LAGI YA DEK"* Lalu Saksi korban menjawab *"KABARI KALO MOBIL SAMPAI KAK"*. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari Tahun 2019 Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi korban dengan mengatakan *"DEK MOBIL LAH SAMPAI, TAPI KITA NUNGGU PO DARI PIHAK PUSAT"*, *BERKAS ADEK TERNYATA DI PUSAT UDAH BANYAK UDAH NGGAK BISA LAGI JALAN SATU SATU NYA PAKAI NAMA KAKAK AJA ATAU PAKAI NAMA ORANG LAIN"*, Kemudian Saksi korban berkata *"KAK CANCEL AJA, SOALNYA MAMAK AKU TIDAK SETUJU"*, Lalu Terdakwa berkata *"OH YAUDAH KALO SEPERTI ITU"*, kemudian Saksi korban bertanya : *"KAPAN DUIT AKU DI KEMBALIKAN KAK?"* dan Terdakwa menjawab *"NUNGGU DARI PIHAK TOYOTA SETELAH PEMBATALAN"* Kemudian saya menjawab *"NANTI TRANSFER KE REKENING AKU SAJA"*, lalu Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban.

Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak Supervisor Agung Automall selaku atasan Terdakwa tentang adanya nasabah (*Saksi korban*) yang mengajukan kredit mobil di Agung Automall, dikarenakan uang yang diserahkan Saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari. Atas kejadian tersebut Saksi Korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEWANTI ANGGRAINI Binti SUEF FENDI**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap korban pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu.
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi korban DEWANTI ANGGRAINI BINTI SUEF FENDI di Café Royal Pantai Panjang, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang bekerja sebagai Sales di Toyota Agung Automall.
- Bahwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi korban agar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA dengan cara kredit melalui Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban percaya/merasa tertarik dan ingin membeli 1 (satu) Toyota CALYA yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwapada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi korban “*DEK MINTA DULU UANG BOOKINGNYA Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*”, kemudian Saksi korban menjawab “*IYA KAK, TAPI KUITANSINYA DI ATAS MATERAI YA*”, kemudian saksi korban memberikan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kepada Saksi korban yang telah ditandatangani;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi korban di Mess Royal Oasis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban : *"KALO MAU MOBILNYA CEPAT KELUAR, TAMBAH LAGI UANG DP-NYA Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah),* kemudian Saksi korban bertanya : *"BERAPA HARI MOBILNYA SAMPAI?"* dan dijawab oleh Terdakwa : *" 3 SAMPAI 5 HARI LAGI, SOALNYA PENGIRIMANNYA DARI JAKARTA"*, lalu dikarenakan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi korban mau memberikan uang yang diminta Terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata : *" KAK BAGAIMANA MOBILNYA UDAH SAMPAI BELUM?"* Kemudian Terdakwa menjawab *"BELUM MASIH DI JAKARTA, DEK BIAR PO NYA CEPAT KELUAR ADEK LUNASIN AJA KEKURANGAN DP NYA SEBESAR Rp. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), NANTI SORE KAKAK AMBIL SISA DP NYA"* Kemudian Saksi korban menjawab : *"IYO TAPI KWITANSI DI ATAS MATERAI, "*.
- Bahwa sekira Jam 15.30 wib Terdakwa datang menemui Saksi korban di Mess Royal Oasis untuk meminta uang kekurangan DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu Saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi korban yang berisi total semua pembayaran yaitu Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), namun tanggal kwitansi ditulis Terdakwa tanggal 07 Februari 2019, kemudian Terdakwa meminta kuitansi yang pernah diberikan kepada Saksi korban sebelumnya yang berisi pembayaran DP Rp. 5.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban : *"NUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT HARI LAGI YA DEK"* Lalu Saksi korban menjawab *"KABARI KALO MOBIL SAMPAI KAK"*.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 20 Februari Tahun 2019 Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi korban dengan mengatakan *"DEK MOBIL LAH SAMPAI, TAPI KITA NUNGGU PO DARI PIHAK PUSAT", BERKAS ADEK TERNYATA DI PUSAT UDAH BANYAK UDAH NGGAK BISA LAGI JALAN SATU SATU NYA PAKAI NAMA KAKAK AJA ATAU PAKAI NAMA ORANG LAIN"*, Kemudian Saksi korban berkata *"KAK CANCEL AJA, SOALNYA MAMAK AKU TIDAK SETUJU"*, Lalu

Halaman 10dari20 Putusan Nomor232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berkata "OH YA UDAH KALO SEPERTI ITU", kemudian Saksi korban bertanya : "KAPAN DUIT AKU DI KEMBALIKAN KAK?" dan Terdakwa menjawab "NUNGGU DARI PIHAK TOYOTA SETELAH PEMBATALAN" Kemudian saya menjawab "NANTI TRANSFER KE REKENING AKU SAJA",

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) pada tanggal 5 Maret Tahun 2019, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak Supervisor Agung Automall selaku atasan Terdakwa tentang adanya nasabah (Saksi korban) yang mengajukan kredit mobil di Agung Automall;
 - Bahwa uang yang diserahkan Saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bawa benar Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **JUWITA UTAMI AIS ITA Binti TOTO SULI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu saksi Korban telah menyerahkan uang muka untuk pembelian mobil;
 - Bahwa pada saat saksi menemui korban di Royal Oasis Pantai panjang dengan maksud mau menagih uang kredit pakaian dan saat itu saksi melihat korban menyerahkan uang kepada Pelaku, berapa jumlahnya saya tidak tahu. kemudian pelaku menyerahkan kwitansi kepada korban;
 - Bahwa benar awalnya saksi tidak tahu berapa kerugian korban dan setelah ditanya kepada korban kerugiannya sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah);
 - Bawa benar Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami total kerugian sebesar Rp 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah berjanji/sepakat bertemu dengan saksi korban DEWANTI ANGGRAINI BINTI SUEF FENDI di Café Royal Pantai Panjang, bermaksud menawarkan kepada saksi korban agar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA dengan cara kredit melalui Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban percaya/merasa tertarik dan ingin membeli 1 (satu) Toyota CALYA yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban bahwa Terdakwa sedang bekerja sebagai Sales di Toyota Agung Automall;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan Agung Toyota dengan Jabatan sebagai Marketing dengan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta kepada saksi korban *UANG BOOKINGNYA sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)*, kemudian Saksi korban menyetujuinya dan saksi korban memberikan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Kuitansi pembayaran kepada Saksi korban yang telah ditandatangani;
- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa mendatangi saksi korban di Mess Royal Oasis, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban : *"KALO MAU MOBILNYA CEPAT KELUAR, TAMBAH LAGI UANG DP-NYA Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)*, kemudian Saksi korban bertanya : *"BERAPA HARI MOBILNYA SAMPAI?"* dan dijawab oleh Terdakwa : *"3 SAMPAI 5 HARI LAGI, SOALNYA PENGIRIMANNYA DARI JAKARTA"*, lalu dikarenakan percaya dengan perkataan Terdakwa, saksi korban mau memberikan uang yang diminta Terdakwa yaitu sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 Saksi korban menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp dan berkata : *"KAK BAGAIMANA MOBILNYA UDAH SAMPAI BELUM?"* Kemudian Terdakwa menjawab *"BELUM MASIH DI JAKARTA, DEK BIAR PO NYA CEPAT KELUAR ADEK LUNASIN AJA KEKURANGAN DP NYA SEBESAR Rp. 20.000.000 (DUA PULUH JUTA RUPIAH), NANTI SORE KAKAK AMBIL*



SISA DP NYA” Kemudian Saksi korban menjawab : *“IYO TAPI KWITANSI DI ATAS MATERAI, ”.*

- Bahwa sekira Jam 15.30 wib Terdakwa datang menemui Saksi korban di Mess Royal Oasis untuk meminta uang kekurangan DP sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah), lalu Saksi korban langsung memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kwitansi pembayaran kepada Saksi korban yang berisi total semua pembayaran yaitu Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah), namun tanggal kwitansi ditulis Terdakwa tanggal 07 Februari 2019, kemudian Terdakwa meminta kuitansi yang pernah diberikan kepada Saksi korban sebelumnya yang berisi pembayaran DP Rp. 5.000.000,- dan Rp. 15.000.000,- Kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi korban : *“NUNGGU TIGA SAMPAI EMPAT HARI LAGI YA DEK”* Lalu Saksi korban menjawab *“KABARI KALO MOBIL SAMPAI KAK”*.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Februari Tahun 2019 Terdakwa mengirim pesan melalui Whatsapp kepada Saksi korban dengan mengatakan *“DEK MOBIL LAH SAMPAI, TAPI KITA NUNGGU PO DARI PIHAK PUSAT”, BERKAS ADEK TERNYATA DI PUSAT UDAH BANYAK UDAH NGGAK BISA LAGI JALAN SATU SATU NYA PAKAI NAMA KAKAK AJA ATAU PAKAI NAMA ORANG LAIN”,* Kemudian Saksi korban berkata *“KAK CANCEL AJA, SOALNYA MAMAK AKU TIDAK SETUJU”,* Lalu Terdakwa berkata *“OH YA UDAH KALO SEPERTI ITU”,* kemudian Saksi korban bertanya : *“KAPAN DUIT AKU DI KEMBALIKAN KAK?”* dan Terdakwa menjawab *“NUNGGU DARI PIHAK TOYOTA SETELAH PEMBATALAN”* Kemudian saya menjawab *“NANTI TRANSFER KE REKENING AKU SAJA”, .*
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi korban pada tanggal 5 Maret Tahun 2019, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak Supervisor Agung Automall selaku atasan Terdakwa tentang adanya nasabah (Saksi korban) yang mengajukan kredit mobil di Agung Automall, dikarenakan uang yang diserahkan Saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2019 sekira Jam 11.00 Wib bertempat di Mess Royal Oasis Spa Jalan Pariwisata Pantai Panjang Kota Bengkulu, Terdakwa telah berjanji/sepakat bertemu dengan saksi korban DEWANTI ANGGRAINI BINTI SUEF FENDI di Café Royal Pantai Panjang, bermaksud menawarkan kepada saksi korban agar melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota CALYA dengan cara kredit melalui Terdakwa, dan pada saat itu saksi korban percaya/merasa tertarik dan ingin membeli 1 (satu) Toyota CALYA yang ditawarkan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi korban memberikan uang muka secara bertahap kepada Terdakwa dengan total keseluruhan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana bukti 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 telah diterima dari DEWANTI ANGGRAINI uang sejumlah EMPAT PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran DP Mobil CALYA E STD MERAH tanggal 7 Februari 2019 diterima oleh sdr. ZULHAM EFENDI;
- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi korban akan mengembalikan uang sebesar Rp. 40.000.000 (Empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi korban pada tanggal 5 Maret Tahun 2019, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum juga mengembalikan uang tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu karyawan Agung Toyota dengan Jabatan sebagai Marketing dengan upah/gaji setiap bulannya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Pihak Supervisor Agung Automall selaku atasan Terdakwa tentang adanya nasabah (*Saksi korban*) yang mengajukan kredit mobil di Agung Automall, dikarenakan uang yang diserahkan Saksi korban sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sudah digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu Kesatu melanggar ketentuan pasal 374 KUHP, Kedua melanggar ketentuan pasal 372 KUHP, atau Ketiga melanggar ketentuan pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan disusunnya dakwaan secara alternatif, maka konsekuensi dari dakwaan yang bersifat alternative accusation ini adalah Majelis Hakim menjadi bebas memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya dapat diterapkan dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dakwaan tersebut telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 sebagaimana diatur dalam Pasal 374, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. yang dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur : Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah diajukan 1 (satu) orang terdakwa yang mengaku bernama **Zulham Efendi Als Zulham bin Suarlis**



dengan identitas selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkan kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum tersebut, sehingga dengan adanya fakta tersebut dapat dihindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi.

Ad. 2. tentang unsur : Unsur dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki / menguasai barang sesuatu secara melawan hukum* adalah menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut.

Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat-alat bukti berturut-turut; keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berkesesuaian satu dengan yang menunjukkan bahwa ; Ia terdakwa **Zulham Efendi Als Zulham bin Suarlis**, dengan sengaja dan melawan hukum telah memiliki barang sesuatu berupa : uang keseluruhan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagaimana bukti 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 telah diterima dari DEWANTI ANGGRAINI uang sejumlah EMPAT PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran DP Mobil CALYA E STD MERAH tanggal 7 Februari 2019 diterima oleh sdr. ZULHAM EFENDI;

Bahwa awalnya saksi korban menyerahkan uang keseluruhan sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), untuk uang muka pembelian 1 (satu) unit Mobil CALYA E STD MERAH namun sampai saat ini mobil tersebut belum sampai ke tangan saksi korban setelah beberapa waktu kemudian diketahui uang tersebut tidak Terdakwa serahkan kepada Agung Toyota dan uang milik saksi korban sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) belum juga dikembalikan sampai dengan sekarang ternyata sudah terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut diatas telah terbukti dan terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur ke-3 yang pertimbangannya adalah sebagai berikut :

Ad. 3. Tentang unsur : yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diatas Terdakwa **Zulham Efendi Als Zulham bin Suarlis** selaku *sales marketing* PT. Agung Automall Toyota Bengkulu awalnya akan membantu saksi korban untuk melakukan pembelian 1(satu) unit mobil CALYA E STD MERAH kemudian tanpa seizin saksi korban uang muka sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa tidak Terdakwa serahkan kepada PT. Agung Automall Toyota Bengkulu namun ternyata sudah terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas telah nyata Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum yakni ; tanpa ijin dan melawan hak atau bertentangan dengan kewajiban terdakwa memiliki barang sesuatu ; berupa: uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dan uang tersebut diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa adalah ketika Terdakwa bekerja sebagai *sales marketing* di PT. Agung Automall Toyota Bengkulu dengan menerima upah dari PT. Agung Automall Toyota Bengkulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu, dengan demikian Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 telah diterima dari DEWANTI ANGGRAINI uang sejumlah EMPAT PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran DP Mobil CALYA E STD MERAH tanggal 7 Februari 2019 diterima oleh sdr. ZULHAM EFENDI;
- 2 (dua) lembar Kwitansi dari PT. Agung Automall yang masing-masing an. DESI HANDAYANI tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 unit Toyota Yaris jenis 1.5 S CVT New warna Attitude Black Mica;

Oleh karena telah diketahui keberadaan serta kepemilikannya maka haruslah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban DEWANTI ANGGRAINI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulham Efendi Als Zulham bin Suarlis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN DALAM JABATAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai 6000 telah diterima dari DEWANTI ANGGRAINI uang sejumlah EMPAT PULUH JUTA RUPIAH untuk pembayaran DP Mobil CALYA E STD MERAH tanggal 7 Februari 2019 diterima oleh sdr. ZULHAM EFENDI;
 - 2 (dua) lembar Kwitansi dari PT. Agung Automall yang masing-masing an. DESI HANDAYANI tertanggal 22 Januari 2019 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran uang muka pembelian 1 unit Toyota Yaris jenis 1.5 S CVT New warna Attitude Black Mica;
Dikembalikan kepada saksi korban DEWANTI ANGGRAINI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **SENIN**, tanggal **24 Juni 2019**, oleh **FITRIZAL YANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.**, **M.H.**, dan **DWI PURWANTI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSNANI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEWI SUZANA JULIANTI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H.

FITRIZAL YANTO, S.H.

2.DWI PURWANTI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ROSNANI

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.B/2019/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)